

MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender dan Anak

MU'ADALAH Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. III No. 1, Januari - Juni 2015



Diterbitkan
Pusat Studi Gender dan Anak
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Antasari Banjarmasin
muadalah@iain-antasari.ac.id

Wahidah	Hak Waris Anak dalam Kasus <i>Munasakhah</i> pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan
Dermawan Sihite	Peranan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Arab Saudi dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga
Ahmad Salabi	Kekerasan terhadap Anak: Tantangan Pendidikan
Abd Basyir	Model Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an
Shapiah	Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kelahiran pada Adat Banjar
Zakiyah dan Ahmad Syadzali	Unsur-Unsur Sekuler dalam Feminisme

MU'ADALAH	Vol. III	Halaman 1-96	No.1	Banjarmasin Januari - Juni 2015	ISSN 2354-6271
-----------	----------	-----------------	------	------------------------------------	-------------------

MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender dan Anak
Volume III, Nomor 1, Januari-Juni 2015

Pemimpin Redaksi

Irfan Noor

Sekretaris Redaksi

Mariatul Asiah

Tim Penyunting

Zainal Fikri

Nuril Huda

Ahdi Makmur

Dina Hermina

Sahriansyah

Gusti Muzainah

Fatrawati Kumari

Tata Usaha

Radiansyah

M. Ramadhan

Sari Datun Rahima

Maman Faturrahman

Alamat Redaksi

Pusat Studi Gender dan Anak
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Antasari Banjarmasin
Telp. 0511-3256980 - Email:
muadalah@iain-antasari.ac.id

Daftar Isi

Halaman Muka, i

Daftar Isi, ii

Hak Waris Anak dalam Kasus *Munasakhah*
di Kabupaten di Kalimantan Selatan, 1-19
Wahidah

Peranan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja
Di Arab Saudi dalam Peningkatan
Ekonomi Keluarga, 20-34
Dermawati Sihite

Kekerasan Terhadap Anak: Tantangan
Pendidikan, 35-48
Ahmad Salabi

Model Pendidikan Keluarga Dalam
Perspektif Al-Qur'an, 49-66
Abd Basyir

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi
Kelahiran Pada Adat Banjar, 67-83
Shapiah

Unsur- Unsur Sekuler Dalam Feminisme,
84-96
Zakiah dan Ahmad Syadzali

Mu'adalah merupakan Jurnal Studi Gender dan Anak yang menjadi media kajian dan penelitian di bidang gender dan anak. Diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Pusat Studi Gender dan Anak - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Antasari Banjarmasin.

Kekerasan Terhadap Anak: Tantangan Pendidikan

Ahmad Salabi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

Abstrack

Children are the next generations who have strategic roles on ensuring our nation's existence. To accomplish it, children need to grow and develop naturally. On the other side, not all of the need can be accomplished; there is still much violence happen on child directed by an adult. There are many cases unveiled because of assumption that is not violence. Even in some society, child abuse is assumed as common because it constitute as cultural norms penalizing child. Islamic education concept is not just an effort to educate intellectually, but it is go with Islamic concept on human and his existence. Therefore, Islamic education as social norms is related with Islam concept on human existence. Islamic education sought to increase understanding and awareness on human equality in the sight of God. Things that make a difference are his or her devoutness. Islamic education is an effort to direct deliberately children development on Islamic values.

Keywords: *Child Abuse, challenge, Islamic Education.*

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Untuk memikul tanggung jawab tersebut mereka perlu mendapatkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Namun, tidak semua keinginan tersebut bisa terpenuhi, terbukti masih banyak anak-anak yang menjadi korban berbagai bentuk tidak kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Banyak kasus kekerasan semacam ini tidak terungkap, karena masih dianggap bukan kasus kekerasan, dan kedua belah pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Bahkan di masyarakat, kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Konsepsi pendidikan Islam bukan sekedar mencerdaskan semata, tetapi sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya, sehingga pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang eksistensi manusia. Pendidikan Islam juga berupaya menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah SWT, dan yang membedakan adalah kadar ketakwaan masing-masing. Pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seorang anak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Kekerasan, Anak, Tantangan dan Pendidikan Islam.*

Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan

harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 69).

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk: *pertama*, kekerasan dalam bentuk sederhana atau bersifat spontanitas, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, seperti memukul atau meninju muka seseorang secara spontan akibat marah atau emosi yang tidak terkendali; dan *kedua*: kekerasan

yang terkoordinir atau terencana, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang, yakni kekerasan antar masyarakat dan terorisme.

Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil sebagai bangsa akan mendapatkan kerugian karena kekerasan tersebut. Suatu bangsa akan memperoleh akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

Anatomi Kekerasan terhadap Anak

Saat ini sebagai bangsa kita sudah dituding oleh beberapa negara lain sebagai sarang teroris, terlepas dari benar tidaknya tuduhan itu, dimata mancanegara hidup di Indonesia menyramkan. Sebaliknya, di negeri ini hampir setiap hari kita tak pernah bebas dari berita-berita kekerasan, sehingga kita mulai dibelajarkan dan terbiasa. Tuntutan untuk survive dan ketidakmungkinan untuk menghindari, menyebabkan masyarakat belajar hidup dalam situasi yang paling sulit sekalipun, yang pada akhirnya perlahan-lahan membuat kita mulai menerima karena terbiasa (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 70).

Konflik dan kekerasan merupakan fenomena yang bisa kita lihat hampir setiap saat, terutama melalui pemberitaan berbagai media. Tawuran antarkampung, perang antarsuku, pengusuran diberbagai kota sampai konflik antarnegara merupakan peristiwa konflik dan kekerasan yang kasat mata. Dari peristiwa-peristiwa itu bisa kita ketahui bahwa konflik dan kekerasan bisa saja terjadi di manapun dan melanda komunitas apapun. Distribusi spasial atas kekerasan meliputi wilayah kota metropolitan sampai daerah pedalaman, masyarakat kota maupun desa, dengan

latar belakang etnik, agama maupun sosial politik yang bermacam-macam. Oleh karena itu, melakukan generalisasi atas kerusuhan dan kekerasan bisa menimbulkan kesalahan, tertama ketika kita hendak mencari jalan keluar. Artinya hal-hal umum dan spesifik dari kerusuhan harus diketahui, sehingga jalan keluar yang umum dan spesifik dapat kita temukan. Untuk itu diperlukanlah juga penjelasan teoritik tentang fenomena kekerasan dari aspek sosiologis maupun psikologis (Jamil, 2009:11).

Dilihat dari cakupan dan keluasannya, pengertian kekerasan (*violence*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian kekerasan dalam arti sempit dan kekerasan dalam arti luas. Pengertian kekerasan dalam arti sempit bisa dilihat dari definisi Ted Robert Gurr tentang kekerasan dengan memfokuskan arti kekerasan dalam hubungannya dengan kekerasan politik (*political violence*). Gurr mendefinisikan kekerasan sebagai Semua tindak kekerasan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, aktor-aktornya atau kebijakannya (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 71). Konsep ini menggambarkan serangkaian kejadian yang ciri pokoknya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan tindak kekerasan, yang termasuk dalam pengertian itu adalah revolusi, perang gerilya, kudeta, dan kerusuhan. Sedangkan pengertian kekerasan dalam arti luas diajukan oleh Johan Galtung yang mendefinsikan kekerasan sebagai sesuatu yang menyebabkan orang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang itu menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, dan oleh karenanya kekerasan sebenarnya bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 71).

Berdasarkan pengertian Galtung di atas, Mochtar Mas'ud membuat dua kategori kekerasan, yaitu jenis kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah

kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence as actiona*), sedangkan kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang sudah terbangun dalam struktur (*violence as structur*). Sementara kekerasan langsung dilakukan seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan seperti perkelahian, tawuran antar kampung; kekerasan struktural terjadi begitu saja, dan tidak ada aktor tertentu baik kelompok ataupun pribadi yang secara langsung melakukannya. Kekerasan dalam bentuknya yang kedua ini bisa terjadi karena kondisi anak-anak dan masyarakat akibat kemiskinan, berupa lemahnya daya pikir akibat kurang gizi. Penderitaan mereka menurut Mas'ud adalah akibat dari struktur sosial ekonomi yang timpang dan tidak adil. Menurut Mas'ud, kekerasan struktural bukan hanya berwujud keadaan yang menimpakan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang, kekerasan juga bisa berwujud halangan bagi seseorang untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan (Jamil, 2009:15).

Dengan preposisi semacam ini, maka kekerasan sebagai sebuah tindakan, sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa pun baik oleh sekelompok orang, pejabat negara maupun para pengendali modal. Persoalannya kemudian adalah dari manakah kekerasan personal maupun struktural itu muncul dan bagaimanakah anatomi kekerasan itu bisa dijelaskan sehingga bisa dicari solusinya dengan cepat. Menurut Andez, kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/jual-beli anak. Sedangkan *child abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orangtua, keluarga

dekat, dan guru (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 71).

Kata 'anak' gampang sekali diucapkan oleh siapa pun. Kata ini sudah demikian sering digunakan oleh pihak-pihak yang berkompeten maupun tidak. Anak disebut pula sebagai karunia Tuhan yang diamanatkan kepada manusia. Seringkali manusia bisa sukses dalam menjaga amanat Tuhan dari aspek yang lain, namun dalam menjaga atau melindungi anak, belum tentu manusia ini berhasil. Anak bisa menjadi ujian yang tidak mudah dilalui oleh masyarakat, bangsa, atau negara. Anak pun bisa menjadi korban kejahatan (kekerasan) oleh siapa pun yang sudah kehilangan nurani kemanusiaannya, kekerasan bisa menimpa anak kapan dan di mana pun. Sebuah institusi yang tidak pernah diduga bisa berurusan dengan kejahatan atau kekerasan, tiba-tiba diberitakan oleh media, kalau kiyai atau guru yang biasanya mengurus pendidikan, ternyata berbuat keji, zalim, atau melakukan kekerasan.

Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Abuse adalah terjemahan dari kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah atau perbuatan yang menyebabkan anak kehilangan keberdayaan. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker mendefinisikan *abuse* sebagai "*improper behavior intended to cause physcal, psychological, or financial harm to an individual or group*" (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu atau kelompok). *Child abuse*, yaitu "*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent redicule and degdradation, or sexual abuse, usually commited by parent or others in charge of child's care*" (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang

secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

Adapun kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menurut Kempe & Hefler adalah anak yang mengalami luka secara disengaja oleh orang lain. Undang-Undang di Amerika Serikat *Child Abuse Prevention and Treatment Act*, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah luka fisik atau mental, kekerasan seksual, penolakan atau perlakuan yang menyimpang kepada anak di bawah 18 tahun oleh orang yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak tersebut (Hafidz, 2007: 4). Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, sebagaimana dikutip (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 73), mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

Sementara itu, Suharto dalam Feri Fadli (2008: 57) mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan anak secara fisik; penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan, dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orangtuanya, seperti nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang-barang berharga;
2. Kekerasan anak secara psikis; meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau pornografi terhadap anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini pada umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain;
3. Kekerasan anak secara seksual; dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionisme*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*inscel*, perkosaan, eksploitasi seksual);
4. Kekerasan anak secara sosial; dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya, anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Misalnya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak

untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Soetarso dalam Abu Huraerah (2006: 57) menjelaskan, bahwa dari berbagai kepustakaan yang dapat ditentukan karakteristik kekerasan dalam keluarga adalah sebagai berikut: (1) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah penyalahgunaan kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang paling lemah, perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status; (2) Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal; (3) Kekerasan dilakukan berkali-kali. Kalau kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat, sasarannyapun makin meluas; (4) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa sehingga merasa tidak berharga, tidak herdaya, tidak dicintai, tidak penting dan lebih rendah dari manusia. Perlakuan tidak layak secara psikologis seperti ini dapat mengganggu kemampuan korban untuk mengahayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri. Korban tercekam pada perasaan takut, malu, marah, dan berdosa, namun kerap kali tetap loyal kepada penyalahnyanya. Korban mengalami konflik yang tidak dialami oleh orang yang dikerasi oleh orang asing atau yang tidak dikenal; (5) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau

rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak tentram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga. Beberapa di antara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidaksepakatan.

Selain dalam bentuk kekerasan psikologis/emosional, kekerasan yang dialami anak bisa juga berupa fisik dan seksual. Menurut *The National Association of Sosial Workers*, kekerasan dalam rumah tangga merupakan siksaan emosional, fisik, dan atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja atau kasar, dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga (Abu Huraerah, 2006: 58). Dalam lingkup lebih luas juga meliputi kekerasan dalam bentuk penelantaran (*neglect*), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik; suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau lebih berat. Misalnya, pemukulan dengan benda tumpul maupun benda keras, menendang, menampar, menjewer, menyundud dengan api rokok, dan menempelkan setrika pada tubuh;
- b. Kekerasan psikis; yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentak, dan memaki anak dengan cara melebihi dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak;
- c. Kekerasan seksual; kekerasan seksual sebagaimana dimaksud

meliputi perkosaan, *Insect*, yaitu hubungan seksual atau aktifitas seksual lainnya yang mempunyai hubungan dekat, dan *Eksplorasi*, hal ini meliputi prostitusi dan pornografi;

- d. Penelantaran rumah tangga; kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (*malnutrisi*), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, memaksa anak untuk menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam kondisi itu, Rusmil dalam Feri Fadli (2008: 58), menjelaskan apabila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Termasuk dalam penelantaran anak adalah: (1) Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak; (2) Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan; (3) Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak; (4) Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak untuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga putus sekolah; dan (4) Kekerasan fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapat saran tumbuh kembang yang optimal.

Sedangkan Hamid Fatilama dalam Feri Fadli (2008: 59), mengelompokkan

tentang bentuk-bentuk kekerasan yang biasa di alami oleh anak yaitu:

1. Kekerasan fisik; perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain;
2. Kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam;
3. Kekerasan untuk kepentingan ekonomi; kekerasan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain. Atas pemanfaatan tersebut orang yang memanfaatkan potensi anak, mendapatkan keuntungan secara materi dan/atau keuntungan yang lain. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain disuruh bekerja membersihkan kerang, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pekerja rumah tangga, dipaksa mengemis, dan dimobilisasi untuk kepentingan politik;
4. Kekerasan seksual; pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, dipaksa melakukan oral seks, dijual pada

mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang;

5. Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat, adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dan lain-lain.

Sementara itu Cavett dalam Laporan Yayasan Permata Hati (2008: 3) menyebutkan 3 (tiga) macam kekerasan pada anak: (1) Kekerasan seksual, dengan sasaran daerah organ seksual dan menggunakan organ kelamin pelaku sebagai alat kekerasan; (2) Kekerasan fisik, meliputi penganiayaan pada fisik badan korban; dan (3) Kekerasan emosi, meliputi bentakan, ancaman, sindiran, dan penganiayaan lain pada psikis korban.

Selain bentuk-bentuk kekerasan di atas, ada juga suatu tindak kekerasan domestik, yaitu tindak kekerasan yang berakibat secara fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual yang terjadi dalam relasi domestik, hal ini terdapat di Republik Demokratik Timor Leste Parlemen Nasional, Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Domestik. Bentuk-bentuk kekerasan domestik antara lain: (1) Kekerasan fisik; setiap tindak kekerasan dan atau pembiaran yang ditujukan pada fisik korban yang mengakibatkan rasa sakit, luka fisik, pingsan, cedera, cacat, gugurnya kandungan, kerusakan alat reproduksi atau kematian korban; (2) Kekerasan psikis; segala bentuk tindak kekerasan dan atau pembiaran yang bertujuan untuk merendahkan korban, kontrol terhadap tindakan, kepercayaan/keyakinan atau keputusan-kaputusan yang diambil korban. Kekerasan psikis dilakukan dengan cara intimidasi dan atau pelecehan atau merendahkan harga diri korban; (3) Kekerasan seksual; setiap

tindak kekerasan yang bertujuan untuk merendahkan integritas seksual dan atau tubuh korban. Kekerasan seksual ini meliputi: Perkosaan; yaitu apabila kekerasan seksual dilakukan melalui pemaksaan, penekanan, penahanan/pembatasan, atau dengan penekanan secara psikologis yaitu melalui suatu intimidasi atau dengan menakut-nakuti korban; Incest, yaitu kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup keluarga atau pelaku dan korban memiliki tali persaudaraan (*intrafamilial sexual abuse*) yang tidak hanya terjadi antara orangtua terhadap anak, tapi juga relasi keluarga lainnya; Pornografi anak; yaitu berupa menunjukkan gambar atau film porno, dan atau produksi dan penjualan foto berbagai bentuk pornografi anak; dan Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan prostitusi, perdagangan dan atau tujuan tertentu, termasuk dalam hal ini adalah perdagangan anak atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial; dan (4) Kekerasan ekonomi; tindak kekerasan atau pembiaran yang mengakibatkan kerugian yang dialami korban secara ekonomi baik secara langsung dan atau tidak langsung seperti kerusakan barang-barang hak kepemilikan korban yang mana korban sangat kepentingan, berkurangnya jumlah atau hak atas nafkah atau sumber-sumber ekonomi keluarga atau berbagai bentuk kerugian lainnya (RUU Demokratik Timor Leste dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 12).

Akar Penyebab dan Dampak Kekerasan terhadap Anak

Sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa ribuan anak-anak Indonesia telah menjadi korban kekerasan dan diperdagangkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Mereka bahkan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan utama oleh kalangan sindikat, yang menjalin kerjasama secara sistemik dan global (Laporan Yayasan Permata Hati,

2008: 2). Sindikat global, yang pelaku strategisnya berasal dari Indonesia, telah mengakibatkan citra anak Indonesia benar-benar buram dan mengalami ketidakberdayaan (Manaf, 2008: 17).

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun, akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicu kekerasan itu adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orangtua. Namun, faktor tersebut bukan satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat sangat menentukan perkembangan kekerasan terhadap anak (Masri, 2006). Dari faktor kultural, misalnya ada pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orangtua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orangtua, seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Bila si anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orangtua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah jadi kekerasan. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam hal ini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama, khususnya para orangtua, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Masri, 2006).

Kondisi krisis ekonomi yang melanda negara kita, ternyata membawa dampak yang sangat luas terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu dampak sosial diantaranya turunya daya beli masyarakat yang menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak, utamanya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga banyak diantara mereka yang mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu ekonomi orangtuanya. Peningkatan jumlah anak-anak usia sekolah yang berada di jalan atau ditempat lain dengan maksud mencari uang semakin hari semakin bertambah.

Sebagai contoh misalnya tentang sebuah gejala sosial bahwa anak jalanan bukanlah satu fenomena yang khas di Indonesia, tapi juga merupakan gejala sosial di negara-negara lain di belahan dunia ini. Artinya anak jalanan sesungguhnya juga merupakan fenomena global. Sejak tahun 1980-an, perhatian terhadap anak-anak jalanan sebagai bagian dari kemiskinan di perkotaan semakin meningkat. Barangkali jumlah mereka yang meningkat secara mencolok di perempatan jalan, stasiun, pasar atau ruang-ruang publik lainnya sebagai pengamen, pengasong, pengemis, dan semacamnya telah menjadi salah satu faktor pendorongnya. Tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan, pasar, mall, pertokoan, terminal, stasiun, pasar, pelabuhan, dan area strategis lain seperti pantai dan jembatan, adalah area bagi mereka untuk mempertahankan hidup dengan bekerja sebagai penjual koran, penjual minuman, menyemir, mengamen, dan kegiatan lain yang penuh resiko.

Sudah banyak diteliti, kalau kehidupan anak jalanan merupakan suatu kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup (*survive*). Anak jalanan sendiri merupakan kelompok anak yang menghadapi banyak masalah, selain masalah pribadi sehari-hari di jalanan, perkawanan, dan pekerjaan.

Anak jalanan secara langsung menerima risiko berupa pengaruh lingkungan yang datang dari keluarga maupun di jalan tepat ia bekerja, sebagaimana pendapat Tata Sudrajat dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid (2010: 81), risiko yang dihadapi anak jalanan meliputi: (1) korban eksploitasi seks ataupun ekonomi; (2) penyiksaan fisik; (3) kecelakaan lalu lintas; (4) ditangkap polisi; (5) korban kejahatan dan penggunaan obat; (6) konflik dengan yang anak lain; dan (7) terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak.

Secara empirik memang banyak bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, baik sektor formal maupun non formal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang dan bahkan tidak mustahil dapat mengganggu perkembangan fisik, psikologi, dan sosial anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Koalisi Kernitraan Gerakan Nasional perlindungan Anak Indonesia (KKG-N-PAI) Wiana Mulyana dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 81), bahwa masalah serius yang dihadapi bangsa ini bagaimana membantu memulihkan hak-hak yang dimiliki anak-anak. Seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Tapi dalam kenyataan sekarang, banyak anak-anak Indonesia tidak mendapatkan hak itu, seperti dipaksa jadi buruh, lalu perdagangan seks anak dan lainnya.

Paradigma bahwa anak adalah milik orangtua harus segera diubah. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dan kepedulian masyarakat. Anggapan bahwa anak adalah milik orangtua sehingga orangtua berhak melakukan apa pun terhadap anak jelas tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Sebab pada prinsipnya, anak adalah titipan Tuhan kepada para orangtua untuk dicintai, dijaga dan dibesarkan. Dengan paradigma bahwa anak adalah milik orangtua, ketika orangtua depresi atau stres karena menghadapi persoalan hidup, anak pun menjadi pelampiasan kekecewaan. Selain itu, kecekatan pemerintah dalam

mengatasi krisis ekonomi diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan anak. Karena itu, pemerintah harus menjadikan masalah kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai prioritas utama. Lebih penting lagi, kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu ditingkatkan. Kalau ada tetangga yang memukul anaknya, kita harus berani menegur dan mencegahnya. Sebab, anak-anak dilindungi undang-undang, secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki banyak produk peraturan perundang-undangan.

Misalnya sudah ada Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, meski demikian realitas keamanan dan keselamatan anak masih jauh dari harapan. Busung lapar yang hingga kini masih dialami sejumlah balita di beberapa daerah menegaskan buruknya kondisi anak di Indonesia, belum lagi persoalan kekerasan terhadap anak, baik yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, diperdagangkan, maupun korban eksploitasi seksual. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan di Indonesia terdapat 4.201.452 anak berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang di antaranya anak perempuan. Bahkan, data IPEC/ILO memperkirakan terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak, dan sekitar 93 persen anak perempuan (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 82).

Pembantu rumah tangga anak perempuan berada dalam posisi rentan, mulai situasi kerja buruk, eksploitasi, hingga kekerasan seksual. Di pedesaan, kemiskinan, pernikahan dini, minimnya pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk mendorong anak perempuan terjerembab dalam prostitusi dan masuk dalam jerat perdagangan manusia.

Karena itu, untuk menanggulangi persoalan tersebut, perlu ada penegakan hukum maksimal, sebab bukan tidak mungkin fakta-fakta tentang kesengsaraan dan kesusahan hidup anak akan mengakibatkan persoalan yang sangat pelik di masa mendatang. Adapun langkah nyata yang harus dilakukan adalah mengampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak, seperti pemasangan stiker, sosialisasi kepada lembaga-lembaga sosial-keagamaan, pelatihan kepada ibu-ibu, dan permintaan dukungan dari pemerintah daerah agar hak-hak anak perlu dilindungi (Masri, 2006). Perlindungan anak harus benar-benar dilakukan oleh setiap unsur masyarakat dengan semangat kebersamaan, tanpa dilakukan dengan cara demikian anak akan kesulitan untuk mengembangkan kepribadiannya dengan normal (Hafidz, 2008: 5).

Menurut Bagong Suyanto (Kompas, 4 Agustus 2005), anak telantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Seorang anak dikatakan telantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orangtua atau keduanya. Tetapi, telantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orangtua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.

Undang-Undang No 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun

sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak Indonesia yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak memang dirasa perlu dilaksanakan sedini mungkin, artinya perlindungan terhadap anak sudah harus dilakukan sejak dari dalam kandungan. Dalam melakukan perlindungan secara umum yang meliputi pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha atau lembaga pendidikan.

Kasus-kasus di atas menggambarkan tentang kondisi anak-anak Indonesia yang masih sering menjadi korban perlakuan tidak manusiawi, atau suatu jenis perbuatan yang membuat anak-anak kehilangan martabatnya sebagai manusia yang berhak berkembang dengan baik.

Eksaminasi Islam terhadap Pendidikan Anak

Konsepsi pendidikan model Islam, tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai upaya "mencerdaskan" semata (pendidikan intelek, kecerdasan), melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya, sehingga pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial, juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan (eksistensi) manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah SWT dan perbedaannya adalah terletak pada kadar ketakwaan masing-masing manusia sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif (Karim, 1999: 29).

Pendidikan Islam bukan sekadar *transfer of knowledge* ataupun *transfer of training*, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata diatas pondasi keimanan dan kesalehan, yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan (Achwan, 1991: 50). Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan Islam suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Karena pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai Islam tentang manusia, hakikat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat, semua ini dapat kita jumpai dalam al-Qur'an dan hadist (Yasin, 1985: 50).

Pendidikan, seperti halnya kesehatan, adalah termasuk kebutuhan pokok (*hajjat asasiyah*) yang harus terpenuhi dalam diri setiap manusia dalam hidupnya. Jaminan terpenuhi kebutuhan mendasar ini juga termasuk di dalamnya kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, bahkan tersedianya alat transportasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dalam jarak yang lebih jauh. Semua hal tersebut adalah termasuk dalam masalah politik (*siyasah*), karena pada hakikatnya politik dalam Islam adalah pelayanan umum (*public service*) atau mengurus semua permasalahan umat (*ri'ayatu asy syu-uun al ummah*). Maka pengurusan pendidikan yang akan mendatangkan kemaslahatan umum yang harus dinikmati oleh rakyat adalah termasuk aktivitas politik.

Nyatanya pada saat ini usaha pemenuhan kebutuhan asasi rakyat ini masih belum menjadi prioritas

utama. Tentu saja permasalahan kekurangan dan ketidakpuasan menjadikan lemahnya individu-individu masyarakat, khususnya dalam masalah pemikiran dan pengetahuan. Namun, lemahnya sumber daya manusia (*human resources*) ini diatasi dengan cara-cara yang tidak jauh dari kaidah sistem kapitalis yang sekuler. Rendahnya subsidi malah dilanjutkan dengan pengurangan subsidi secara kontinyu dengan dalih peningkatan kemandirian lembaga pendidikan, program otonomi di beberapa perguruan tinggi negeri digulirkan. Menurut Wibisono dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, (2010: 85), Pos pendidikan termasuk bagian akhir dalam penghitungan anggaran negara (APBN), dan bahkan tidak cukup dengan mematok angka 20% saja dari keseluruhan anggaran. Semua ini tidak lepas dari bisikan lembaga-lembaga donor atas negara Indonesia, sehingga wajar kalau biaya pendidikan semakin tinggi bahkan cenderung melangit. Program pendidikan dasar (SD) dan kanak-kanak (*kindergarten*) sudah biasa menyebut angka di atas 10 juta untuk biaya penerimaan siswanya, apalagi untuk tingkat menengah dan tinggi .

Tidak heran jika data terakhir menyebutkan bahwa kualitas bidang pendidikan ini terkait erat dengan tingginya kemiskinan. Sekitar 72% dari keluarga miskin pedesaan saat ini dipimpin oleh kepala keluarga yang tidak tamat sekolah dasar (SD), dan 24,3% dipimpin oleh kepala keluarga yang hanya tamat SD. Di wilayah perkotaan tidak jauh berbeda, sekitar 57,2% keluarga miskin di wilayah kota dipimpin oleh kepala keluarga yang tidak tamat SD, dan sebanyak 31,38% lagi dipimpin oleh kepala keluarga yang hanya tamat SD (Wibisono dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 85).

Dengan status pendidikan yang rendah tersebut, apalagi diikuti dengan ketiadaan usaha menempuh pendidikan yang bercorak non-formal semacam pengajian di pesantren atau mushola, atau yang dilaksanakan oleh

tokoh-tokoh agama, maka orangtua, kepada keluarga, atau siapa pun yang memainkan peran sebagai pimpinan keluarga, otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan anak-anak. Terbukti bahwa semakin rendah pemahaman orangtua atau keluarga terhadap hak-hak anak, maka kecenderungan melakukan pelanggaran pun besar (Yunus, 2009: 19).

Kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga seperti itu jelas menjadi eksaminasi (ujian) bagi kalangan penyelenggara pendidikan Islam. Bagaimanapun juga pelaku kekerasan yang lebih banyak berasal dari unsur keluarga Muslim berpendidikan rendah, adalah semacam gugatan yang menunjukkan kalau keluarga muslim belum sungguh-sungguh atau jauh dari maksimal dalam memberikan perhatian terhadap perkembangan fisik dan non-fisik anak didik (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 86).

Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasari beberapa pertimbangan, bahwa: (a) anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; (b) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; (c) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pertimbangan historis kelahiran norma hukum tersebut sebenarnya mengingatkan setiap penanggung jawab

atau pelindung anak, supaya mampu berperan secara edukatif supaya anak-anak yang berada dalam tanggung jawabnya bisa berkembang dengan baik. Kalau dirinya merasa belum mampu atau tidak cukup mempunyai kemampuan keilmuan untuk mendidik anaknya secara *moral-edukatif*, maka ia tidak segan-segan belajar kepada pihak-pihak yang dinilai mampu mentransformasi ilmu pengetahuannya. Garis besar tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia berkepribadian Islam dan membekali akalnya dengan pemikiran dan ide-ide yang sehat baik akidah ataupun hukum syariat. Kalau diri manusianya sudah terbentuk, maka tidak perlu takut diuji atau dieksaminasi dengan berbagai problem sosial, termasuk tantangan atau ujian amanah dari Tuhan.

Islam juga selalu memberikan dorongan kepada manusia agar selalu menuntut ilmu, di mana orang yang berilmu itulah yang akan mendapat kedudukan yang lebih terhormat di sisi Allah. Kedudukan yang dimaksudkan, bukan hanya derajat yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya, tetapi juga bisa derajat seorang anak atau masyarakat/rakyat yang berada dalam amanat kepemimpinannya. Anak tidak akan sampai menjadi korban kekerasan di tangan keluarga yang menyibukkan diri atau aktif memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Setiap metode dalam pengkajian atau pelaksanaan (penyelenggaraan) pendidikan Islam juga digunakan harus selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan yang digariskan dalam wahyu Allah swt, yaitu membentuk sosok manusia sehingga menjadi muslim sejati yang selalu memakai pengetahuan Islam dalam setiap sendi kehidupan. Jika sebuah metode tidak mengarah pada tujuan tersebut maka harus dilarang dan ditinggalkan. Allah swt berfirman: "Katakanlah (hai Muhammad), apakah sama orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang tidak, berpengetahuan." (QS.

Az-Zumar: 9). Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu atau sibuk belajar demi memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, jelas berbeda dibandingkan orang yang malas, tidak kreatif, atau tidak melakukan aktifitas edukatif.

Penutup

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guna memikul tanggung jawab tersebut maka mereka perlu mendapatkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, disamping itu juga perlu adanya suatu aturan hukum yang bisa menjamin tentang hak-hak anak. Hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan sekedar hak-hak dalam keadaan yang sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan politik. Hak anak untuk menjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju (*progressive right*).

Umumnya, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga miskin merupakan anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan balutan kekerasan, baik kekerasan dalam menjalankan pekerjaan, kekerasan seksual, maupun kekerasan akibat dianiaya. Keteraniayaan anak-anak ini semakin parah jika keluarga atau orang tua juga menempatkan kekerasan sebagai ideologi yang harus dipertahankan untuk mendidik, menghadirkan ketakutan, dan membentuk kedisiplinan. Dalam pikiran orang tua, semakin keras dan represif perilaku yang bisa ditunjukkan atau dilampiaskan kepada anak-anak, maka anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia

yang tangguh, tidak cengeng, dan tahan menghadapi berbagai problem sosial yang kejam. Padahal pengalaman dan budaya kekerasan yang mengorbankan anak-anak, namun orang tua menganggapnya sebagai modal yang fundamental, maka mata rantai kekerasan akan tetap terus berlanjut kepada anak.

Pemerintah dapat menerapkan strategi penciptaan iklim pembelajaran keluarga miskin yang berbasis penempatan anak sebagai subyek yang harus disayangi, dikasihi, dan dimanusiakan. Meski keluarga ini hidup dalam kefakiran, tetapi kefakiran harus diperangi secara maksimal agar tidak menimbulkan beragam penyakit sosial yang dapat merugikan anak-anak. Memerangi kefakiran atau kemiskinan dapat dimulai dengan cara membangun etos kerja dan budaya kerja di lingkungan keluarga. Orang tua harus berusaha keras menciptakan dan memberikan teladan kepada anak-anak tentang etos kerja, apa yang dilakukan orang tua akan berpengaruh terhadap pikiran dan sikap anak. Kalau orang tua bisa menunjukkan pada anak tentang etos dan budaya kerja, maka hal ini sama dengan mendidik anak-anak tentang arti penting bekerja dalam hubungannya dengan agama dan keberlanjutan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidz, Nadlifah. 2007. *Menjaga Kilauan Permata Hati: Potret Buram Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Nirmana Media.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Jamil, M. Mukhsin. 2009 dalam http://wmc-iainws.com/detail_artikel.php?id=1
- Laporan Perkembangan Analisis Media oleh Yayasan Permata hati, dalam rangka Memperingati Hari Anak Nasional, 23 Juli 2008.
- Manaf, Abdul. 2008. *Pendidikan Bukan Untuk Penjajahan*. Surabaya: PT. Visipres.

- Masri, Niken Indar. 2006. *Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan*. Jawa Pos, 26 April 2006.
- Muchsin, B., Sulthon, M., & Wahid, A. 2010. *Pendidikan Islam Humanistik: Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Padli, Fadli. 2008. *Anak Indonesia di Simpang Jalan: Kerikil Tajam Menghadang Pergulatan Pencarian Jati Diri*. Jakarta: PT. Nirmana Media.
- Suyanto, Bagong. *Anak Korban Penelantaran dan Kekerasan*. Kompas 4 Agustus 2005.